

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fikih Kebangsaan

Fikih kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan kebangsaan. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang diamalkan yang bersumber dari dalil terperinci.¹ Dalam literatur Islam, fikih diartikan pengetahuan tentang norma-norma keislaman yang bersifat praktis dan digali dari sumber-sumber yang terperinci. Menurut Hasan Bisri, fikih mempunyai beberapa ciri utama, yaitu (1) disusun secara sistematis dan dilakukan oleh ulama yang berkompeten di bidangnya, serta mencakup unsur hukum *taklifi* (wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram) dan hukum *wad'iy* (sebab, syarat, dan pencegah). (2) Tercatat dalam banyak buku fikih dari berbagai aliran pemikiran Islam (mazhab). Jadi, ada banyak sumber yang membahas fikih dari sudut pandang yang berbeda. (3) Mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, baik urusan pribadi maupun urusan masyarakat. Fikih tidak hanya soal ibadah, tapi juga soal interaksi sosial. (4) Diajarkan melalui berbagai lembaga, baik sekolah agama maupun pengajian umum. Fikih disebarakan melalui berbagai cara pendidikan. (5) Bisa menjadi dasar dalam pembuatan peraturan negara oleh pemerintah, DPR, atau pengadilan. Prinsip-prinsip fikih berpotensi untuk diterapkan dalam hukum positif. Singkatnya, fikih adalah ilmu hukum Islam yang disusun sistematis, terdokumentasi, mencakup seluruh aspek kehidupan, diajarkan secara luas, dan relevan untuk diterapkan dalam sistem kenegaraan.²

Sedangkan kebangsaan dapat diartikan dalam dua sudut pandang. Secara antropologis, bangsa adalah sebuah komunitas yang bersatu oleh kesamaan ras, bahasa, budaya, sejarah, agama, dan adat istiadat. Secara politik, bangsa adalah kumpulan masyarakat yang taat pada negaranya selaku kekuasaan tertinggi.³ Jadi, fikih

¹ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, terjemah Muhammad misbah (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 4-5

² Ainun Naim, Imam Taulabi dan Syafik Ubaidilla, "Penanaman Nilai Nasionalisme" *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 14 (1), 2024 DOI: 10.33367/ji.v14i1.5205

³ Sholihuddin dan Jazil, "Konstruksi Fikih Kebangsaan Nahdlatul Ulama", 89

kebangsaan adalah kajian hukum-hukum Islam berdasarkan dalil-dalil terperinci tentang permasalahan dalam berbangsa dan bernegara.

fokus utama dalam kajian fikih kebangsaan adalah menganalisis berbagai fenomena yang menghubungkan antara identitas kebangsaan dan ajaran Islam melalui sudut pandang fikih. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan dalil-dalil syariat (teks-teks agama) dan konteks *'urf* serta pertimbangan kemaslahatan (manfaat bersama). Dalam konteks kenegaraan Indonesia, *'urf* merujuk pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain menggunakan teks syariat, keempat pilar kebangsaan ini juga berfungsi sebagai alat analisis untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang muncul di Indonesia, dengan selalu mengedepankan orientasi dan pertimbangan kemaslahatan.⁴

Dalam bahasa lain, Fikih kebangsaan adalah studi hukum fikih yang membahas tentang problem kebangsaan dengan memadukan *nash* syariat dan *'urf* keindonesiaan berdasarkan empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI.⁵ Dalam penelitian ini, Fikih kebangsaan merupakan salah satu materi pokok kurikulum Ma'had Aly lirboyo yang memiliki program fikih dan ushul fikih dengan *takhassus* fikih kebangsaan.

Fikih kebangsaan merupakan respon kontemporer terhadap kebutuhan umat Islam dalam berinteraksi dengan realitas negara-bangsa modern. Ia berupaya memadukan nilai-nilai syariah dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan, nasionalisme, dan pluralitas, tanpa kehilangan substansi ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, fikih ini tumbuh dari kebutuhan untuk menjawab tantangan pluralisme agama, budaya, dan sistem hukum yang tidak sepenuhnya berbasis syariat.

Menurut Muhammad Said, terdapat beberapa kaidah dan asas dalam pendidikan kebangsaan. Pertama, memperkuat persatuan, kesatuan, dan persaudaraan. Persatuan dan persaudaraan tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, tetapi juga persaudaraan sesama manusia dan sebangsa setanah air. Kedua, memperkuat keamanan. Keamanan negara perlu diperkuat di antaranya dengan antisipasi dari pemikiran yang dapat

⁴ Naim, Taulabi, dan Ubaidilla, "Penanaman Nilai Nasionalisme", 10

⁵ Hidayat dan Arifin, "Narasi Fikih Kebangsaan di Pesantren Lirboyo", 321

memecah belah dan mengadu domba persatuan bangsa. Ketiga, menerapkan prinsip dasar kemaslahatan agama. Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keempat, menanamkan rasa cinta tanah air.⁶

Dalam fikih kebangsaan, masalah dijadikan basis utama untuk merumuskan hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Masalah ini harus sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yusuf Al-Qaradhawi menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan publik dalam menetapkan hukum Islam. *Ijtihad* menjadi kunci dalam mengimplementasikan syariat agar relevan dengan tantangan modernitas dan mewujudkan kebahagiaan masyarakat, dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai Islam secara komprehensif.⁷

B. Epistemologi Ilmu Agama Islam

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Istilah ini berasal dari kata Yunani "episteme", yang berarti "pengetahuan", dan "logos", yang berarti "teori, uraian, atau alasan".⁸ Epistemologi mempelajari bagaimana ilmu terbentuk atau disusun dengan melihat berbagai faktor yang mendasarinya, kemudian disusun secara sistematis dan menyeluruh.⁹

Secara terminologi, epistemologi adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu.¹ Jadi, Epistemologi adalah bidang filsafat yang mempelajari dasar ilmu pengetahuan manusia, termasuk

⁶ Moh. In'ami, Mualimul Huda dan Masrukhin, *Khazanah Pesantren dan Pendidikan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Zahir Publising, 2020), 8-10

⁷ Rasito dan Izza Mahendra, "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah Yusuf al-Qaradhawi" *al-wasatiyyah: journal of religious moderation*, vol. 1 no. 1. (2022), 36-65

⁸ Miftahul Ulum dkk, *Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), 1

⁹ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 160

¹ Abdul Halik, "Ilmu pendidikan islam: perspektif ontologi, epistemologi, aksiologi." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 7.2 (2020).

sumber, metode, struktur, klasifikasi, dan validitas.¹ Epistemologi Ilmu Dalam penelitian ini, Epistemologi Fikih Kebangsaan membahas tentang hakikat dari Fikih Kebangsaan, meliputi sumber referensi, muatan isi, dan validitas dari buku Fikih Kebangsaan yang menjadi materi kurikulum di Ma'had Aly Lirboyo Kediri.

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki dasar-dasar terbentuknya sebuah pengetahuan. Epistemologi membahas secara mendalam tentang pengetahuan yang berkaitan dengan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Secara terminologi, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan manusia, khususnya pada empat masalah, yaitu: (1) sumber-sumber ilmu pengetahuan, (2) alat pencapaian pengetahuan, (3) metode pencapaian pengetahuan, dan (4) batasan pengetahuan atau klasifikasi pengetahuan.¹

Dalam beberapa teori, persoalan-persoalan yang dikaji dalam epistemologi memiliki tiga substansi, yakni: (1) persoalan tentang "asal" pengetahuan, (2) persoalan tentang apa yang kelihatan versus hakikat *reality*, dan (3) persoalan tentang mengkaji kebenaran atau verifikasi.¹ Secara substansi, dapat disimpulkan dalam dua pembahasan pokok, yaitu tentang sumber ilmu dan masalah kebenaran ilmu. Oleh karena itu, epistemologi dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran suatu ilmu pengetahuan dan sebabnya.¹

Dalam Islam, pengetahuan bersumber dari Allah Swt. Sedangkan akal dan pengalaman inderawi merupakan sarana untuk mencapai pengetahuan yang bersumber dari Allah Swt. melalui ayat-ayat-Nya sebagai berikut: (1) Ayat *Qauliyah*, yang dikenal sebagai *nash* (teks keagamaan) atau wahyu yang diturunkan kepada manusia melalui utusan-Nya, baik dalam bentuk Al-Qur'an maupun Sunnah. (2) Ayat *Kauniyah*, yakni alam semesta beserta isinya yang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Swt. (3) Ayat *Insaniyah*, Islam mengakui ayat *insaniyyah* sebagai sumber pengetahuan selain

¹ Ulum dkk, *Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam*, 3

¹ Mahfud Junaedi dan Mirza² Mahbub Wijaya, *Pengembangan Paradigma Keilmuan Perspektif Epistemologi Islam Dari Perennialisme hingga Islamisme, Integrasi-Interkoneksi dan Unity of Sciences* (Jakarta: Kencana, 2019), 32

¹ Junaedi dan Wijaya, *Pengembangan Paradigma Keilmuan*, 33

¹ Idri, *Epistemologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 7

ayat *qauliyyah* dan *kauniyyah*. Manusia pada dasarnya adalah bagian dari alam. Namun, dalam diri manusia terdapat sumber pengetahuan yang unik sebagai pelengkap ayat *qauliyyah* dan *kauniyyah*.¹

5

Dalam kajian epistemologi Islam, sumber-sumber utama dalam Hukum Islam sebagai berikut: (1) Al-Qur'an, Sebagai wahyu dari Allah, Al-Qur'an merupakan sumber kebenaran utama, (2) As-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan atau *taqirir*. Sunnah menjadi Sumber hukum kedua yang dijadikan pedoman umat Islam. (3) *Ijma'*, yaitu kesepakatan para *mujtahid* umat Islam pada suatu saat setelah wafatnya Nabi tentang penerapan hukum syariah pada suatu perkara atau kejadian tertentu. (4) *Qiyas*, yaitu membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui guna menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya.¹

6

Dalam konsep epistemologi Islam, ilmu pada hakekatnya bersumber dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam ciptaan-Nya, dan yang tersurat dalam al-Qur'an. Ayat-ayat Allah dalam alam besar dikembangkan dalam ilmu-ilmu social dan humaniora. Sedangkan ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an dikembangkan dalam ilmu agama.¹ Dalam filsafat Islam, Menurut al-Jabiri, terdapat tiga metode atau model epistemologi, yaitu *bayani*, *irfani* dan *burhani*. Epistemologi *bayani* tergantung pada kesesuaian teks atau *nash* dengan realitas, sehingga lahir ilmu syariat/fiqih. Epistemologi *irfani* lebih kepada kematangan etika dan *social skill* (empati, simpati, *vertehen*), maka lahir tasawuf. Epistemologi *burhani* menekankan pada korespondensi yakni kesesuaian antara rumus-rumus yang diciptakan oleh akal manusia dengan hukum alam, dan koherensi yakni keruntutan dan keteraturan berpikir logis, sekaligus upaya yang terus-menerus dilakukan untuk memperbaiki dan

¹ Suhartini, Andewi dan Roby Sa'fim, "Dasar-dasar Filosofis Pendidikan Islam: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* x, (2022), 2-13

¹ Meitia Ivanka dan Nur Widya Ningsih, "Epistemologi Sebagai Fundamental Ekonomi Islam." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 2.12 (2023), 21-30.

¹ Abdul Halik, "Ilmu pendidikan Islam".

menyempurnakan temuan-temuan, rumusan-rumusan dan teori-teori yang telah dibangun dan disusun oleh usaha akal (*pragmatic*), sehingga lahir filsafat dan sains.¹

Sebagai bentuk epistemologi yang melahirkan ilmu fikih, epistemologi *bayani* memandang bahwa teks (Al-Qur'an dan hadis) mempunyai posisi sentral dalam kajian keislaman. Metode deduksi dilakukan pada teks untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, bahasa Arab sebagai analisis linguistik, inferensi (*istidlal*) sebagai mekanisme penggalian hukum, dan analogi (*qiyas*) sebagai basis epistemologi. Dengan kata lain, teks mempunyai posisi primer dan akal hanya berposisi sekunder.¹

9

Secara ringkas, Epistemologi Ilmu Agama Islam dapat diartikan sebagai kajian yang membahas dasar ilmu agama Islam, termasuk sumber, metode, struktur, klasifikasi, dan validitas. epistemologi Ilmu berguna untuk mengetahui kebenaran suatu ilmu dan sumbernya berupa Al-Qur'an dan Hadits, yang dinalarkan secara *bayani, irfani* dan *burhani*.

C. Asas dan Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Terdapat empat asas dalam membentuk kurikulum. Pertama, asas filosofis yang mendasari tujuan umum pendidikan Islam. Kedua, asas sosiologis yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang akan dipelajari sesuai dengan tuntutan budaya, kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Asas organisatoris sebagai dasar dalam menyusun bahan pelajaran dan asas psikologis sebagai dasar menentukan metode pengajaran yang dapat diterima dan sesuai perkembangan siswa.²

0

Menurut Nana Syaodih S., ada lima prinsip utama sebagai dasar pengembangan kurikulum. (1) Relevansi, yang berarti relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta konsisten antara komponen kurikulum, termasuk tujuan,

¹ Izzuddin Rijal Fahmi dan Muhāmad Asvin Abdur Rohman, "Non-dikotomi ilmu: Integrasi-interkoneksi dalam pendidikan Islam." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 1.2 (2021), 46-60.

¹ Benny Afwadzi, "Interaksi Epistemologi Bayani, Burhani, Dan Irfani Dengan Pendidikan Agama Islam: Tawaran Interconnected Entities." *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies* 2.1 (2023), 30-33.

² Chanifudin, Tuti Nuriyati dan Nasrun Harahap, "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam (Analisis Pengembangan dan Materi Pendidikan Islam)" *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16.1 (2020), 71-85.

penyampaian, isi, dan penilaian. (2) kontinuitas, yang berarti terus menerus. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi harus berkomunikasi dan bekerja sama saat membuat kurikulum. (3) fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan waktu, kondisi daerah, latar belakang dan kemampuan siswa. (4) Praktis, mudah digunakan, menggunakan alat sederhana, dan murah. Prinsip ini juga dikenal sebagai efisiensi. dan (5) efektivitas, walaupun murah dan sederhana, kurikulum harus tetap menjadikan keberhasilan sebagai prioritas.²

1

Menurut Ralph Tyler, dalam teori desain kurikulum klasiknya, menyatakan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang menyelaraskan antara tujuan pendidikan, isi/materi pelajaran, pengalaman belajar, dan evaluasi². Maka, buku Fikih Kebangsaan harus merepresentasikan tujuan Ma'had Aly, yaitu mencetak ahli agama yang berpikir kontekstual, moderat, dan berwawasan kebangsaan.

2

Menurut Hasan Basri, terdapat enam prinsip dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: (1) Keterkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam, (2) Universal, yang berarti bahwa kurikulum terkait dengan semua kebutuhan siswa, baik jasmani maupun rohani, akal maupun hati, (3) Keseimbangan, yang berarti bahwa kurikulum harus dapat seimbang antara tujuan dunia dan akhirat (4) Interaksional, yang berarti kurikulum harus sesuai minat dan bakat siswa, (5) Fleksibel, yang berarti kurikulum dikembangkan secara dinamis sesuai dengan masyarakat, bangsa dan negara, dan (6) Empirik, yang berarti kurikulum dibuat secara empiris sesuai perkembangan dunia pendidikan, kebutuhan masyarakat, penemuan ilmiah, serta mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial, budaya, serta perkembangan zaman.²

3

Dalam pengembangan kurikulum model Taba, terdapat tujuh tahap yang harus diperhatikan. Dari tujuh tahap tersebut, terdapat beberapa tahap yang berkaitan dengan materi kurikulum sebagai berikut:

² Zainal Arifin, *Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Almuqstith Pustaka, 2018), 69-70

² Tatang Hidayat, Endis Firdaus dan Momod Abdul Somad, "Model pengembangan kurikulum Tyler dan implikasinya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 5.2 (2020), 197-218.

² Sutarto, Aida Rahmi Nasution dan Epa Kristina, *Pengantar Pengembangan Kurikulum PAI* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024), 65-66.

1. Diagnosis kebutuhan

Menurut Hilda Taba, kurikulum dirancang untuk membantu siswa belajar karena latar belakang siswa beragam, sehingga harus ada diagnosis "gaps", berbagai kekurangan, dan perbedaan latar belakang.

2. Merumuskan tujuan pendidikan

Terdapat empat hal yang harus diperhatikan saat menentukan tujuan pendidikan: (1) konsep yang akan dipelajari, (2) sikap yang akan dibentuk, (3) pola pikir yang akan ditekankan, dan (4) kebiasaan dan kemampuan yang akan dipelajari.

3. Seleksi isi

Kriteria isi yang harus diajarkan adalah sebagai berikut: (1) isi harus valid dan signifikan, (2) isi harus sesuai dengan kenyataan sosial, (3) isi harus seimbang antara kedalaman dan luas, (4) isi harus dapat dipelajari dan dihubungkan dengan pengalaman murid (5) dan isi harus sesuai dengan kebutuhan dan minat murid.

4. Organisasi isi

Ada dua jenis organisasi isi saat menyusun kurikulum, yaitu:

a. Subjek Kurikulum

Kurikulum berdasarkan mata pelajaran dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) kurikulum berdasarkan mata pelajaran terpisah (*separated subject curriculum*). Kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran yang terpisah dan kurang terkait dengan mata pelajaran lainnya. Contohnya adalah *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, dan *muhadatsah*. (2) kurikulum yang berhubungan (*correlated curriculum*), di mana banyak mata pelajaran berhubungan satu sama lain. Contoh mata pelajaran fikih berhubungan dengan Al-Qur'an dan Hadis. (3) kurikulum ruang lingkup luas (*Broad Field Curriculum*), yaitu upaya untuk meningkatkan kurikulum melalui penggabungan beberapa mata pelajaran. Seperti sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu politik yang digabung menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

b. Kurikulum terpadu

Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*) adalah hasil dari upaya untuk menggabungkan materi pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Kurikulum terpadu dibuat dengan memfokuskan pelajaran pada topik tertentu yang membutuhkan penggunaan materi dari berbagai disiplin ilmu.²

4

Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan tinggi berbasis pesantren seperti Ma'had Aly. Untuk mempertahankan karakter khas keilmuan Islam klasik sambil merespons kebutuhan zaman, diperlukan pengembangan materi kurikulum yang sistematis dan berbasis prinsip ilmiah. Dalam konteks Ma'had Aly, pengembangan kurikulum tidak hanya berfokus pada pelestarian turats (khazanah klasik Islam), tetapi juga pada kontekstualisasi nilai-nilai tersebut dalam realitas sosial modern.

Kurikulum Ma'had Aly disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ma'had Aly. Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan keilmuan Islam berbasis pesantren dengan ciri khas mendalam pada kitab kuning (kutub al-turats), dengan tetap memperhatikan konteks kebutuhan masyarakat modern.² Menurut PMA tersebut,⁵ kurikulum Ma'had Aly harus memuat struktur keilmuan yang mendalam dan spesifik dalam rumpun ilmu-ilmu keislaman, seperti fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, tasawuf, sejarah Islam, dan sebagainya. Selain itu, kurikulum juga perlu diarahkan untuk mengembangkan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan tanggung jawab sosial mahasiswa terhadap umat.²

6

Teori pengembangan kurikulum yang perlu diterapkan dalam materi kurikulum Ma'had Aly adalah sebagai berikut:

1. Berbasis Turats (Khazanah Kitab Kuning)

² Zainal Arifin, 84-86 ⁴

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ma'had Aly* (Jakarta: Kemenag RI, 2015), Pasal 3.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ma'had Aly* (Jakarta: Kemenag RI, 2015), Pasal 5.

Salah satu prinsip utama pengembangan materi Ma'had Aly adalah keharusan berbasis turats atau kitab-kitab klasik pesantren. Sebagaimana ditegaskan dalam PMA No. 71 Tahun 2015, bahwa kurikulum Ma'had Aly wajib mengacu pada kajian mendalam terhadap kitab-kitab rujukan klasik.²

2. Kontekstualisasi Sosial dan Kebangsaan

Pengembangan kurikulum Ma'had Aly tidak berhenti pada transfer pengetahuan tekstual, tetapi juga mengarahkan mahasiswa untuk mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks kebangsaan dan kehidupan modern. Teori ini sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam ushul fikih, yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia yang tidak bertentangan dengan *nash*.²

8

3. Penekanan pada Kompetensi Integratif

Model pengembangan materi di Ma'had Aly mengutamakan integrasi antara *tafaqquh fi al-din* (pendalaman agama) dan kompetensi analitis-kritis terhadap isu kontemporer. Menurut Azra, pendidikan pesantren modern harus memadukan antara kekuatan intelektual tradisional dan kepekaan terhadap perubahan zaman.²

9

4. Prinsip Moderasi Beragama

Dalam pengembangan materi, nilai moderasi (*wasathiyah*) menjadi prinsip penting. Ma'had Aly diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak ekstrem dalam beragama, serta mampu menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat plural.³

0

5. Keterpaduan Antara Teks Klasik dan Isu Kontemporer

Pentingnya memasukkan isu-isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, ekologi, dan teknologi informasi ke dalam kajian Ma'had Aly sudah

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama...*, Pasal 10.

² Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafiqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), II, 29.

² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 71.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag RI, 2022).

menjadi keharusan dalam model kurikulum baru. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan integratif-kontekstual.³

1

Dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi pesantren, teori kontekstual-pesantren sebagaimana dijelaskan oleh Zamakhsari Dhofier menyatakan bahwa kekuatan pesantren terletak pada kemampuan mereka menggabungkan tradisi keilmuan klasik dengan respons terhadap realitas sosial.³ Oleh karena itu, materi pembelajaran -termasuk buku ajar- harus mencerminkan kesinambungan antara teks klasik dengan tantangan zaman.

2

Jadi, pengembangan materi kurikulum Ma'had Aly harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara pelestarian warisan klasik dan adaptasi terhadap tuntutan zaman. Dengan demikian, Ma'had Aly akan tetap relevan sebagai lembaga keilmuan Islam yang otoritatif dan adaptif.

D. Kurikulum Ma'had Aly

Ma'had Aly adalah program pendidikan tinggi yang mengembangkan kajian *nash* keislaman dan disusun secara berjenjang dan sistematis berdasarkan Kitab Kuning.³ Ma'had Aly hanya dapat didirikan oleh pesantren dan memiliki program sarjana, magister, dan doktor.³ Ma'had Aly didirikan dan diselenggarakan hanya di beberapa pesantren yang memiliki tradisi intelektual yang cukup, dan dianggap sebagai kelas pendidikan khushushul khushush yang bertujuan untuk menghasilkan ulama dan kiai yang berkualitas.³

5

Kurikulum Ma'had Aly merupakan seperangkat rancangan program akademik yang diperlukan untuk mencapai kompetensi, dan juga berfungsi sebagai pedoman untuk pembelajaran. Kurikulum Ma'had Aly dapat berbeda-beda, karena disusun oleh

³ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009), 122.

³ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi² Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 129.

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly.

³ Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021.

³ Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly

masing-masing lembaga penyelenggara berdasarkan program dan *takhasus* yang dipilih.³

6

Pemerintah telah membuat kebijakan yang menguntungkan negara dan pesantren dengan mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di satu sisi, pemerintah menghimbau agar muatan kebangsaan diajarkan. Sebaliknya pemerintah tidak mengintervensi hal-hal lain terkait kurikulum. Pemerintah menangkal masuknya paham radikalisme dan fundamentalisme ke Pesantren. Ma'had Aly bertugas menghasilkan ulama yang kredibel, yakni orang yang memiliki kualifikasi dan syarat keilmuan yang diperlukan untuk menjadi rujukan dalam bidang keagamaan, Jangan sampai ada orang yang tidak jelas keilmuannya tiba-tiba dipanggil kiai atau ulama. Keislaman Indonesia tergambar dari para ulama.³

7

Terdapat tiga bagian pokok dalam kurikulum Ma'had 'Aly. Pertama, bagian pengkajian teks, yang mencakup al-Qur'an, al-Hadist, dan *al-Kutub al-Mu'tabarah*. Kedua, bagian pengembangan ilmu, yang mencakup materi agama dan materi umum yang sesuai berdasarkan pendapat ulama madzab dan berbagai literatur, baik klasik maupun kontemporer. Yang terakhir, bagian ilmu alat, yang mencakup bahasa, mantiq, dan ilmu ushul.³ Ma'had Aly memiliki kurikulum yang berbeda dari sekolah tinggi atau universitas dan hanya dapat menawarkan satu program studi (*takhasus*, misalnya program studi takhasus ilmu fikih, takhasus al-Quran, dan lain sebagainya).³

9

Tujuan kurikulum Ma'had 'Aly adalah untuk mempelajari bidang studi agama Islam melalui program khusus yang terdiri dari lima pendalaman program bidang studi, yaitu tafsir, hadits, fiqih dan ushul fiqih, ilmu alat, dan tasawuf.⁴ Ma'had Aly memiliki beberapa ilmu dengan pendalaman khusus yang dikenal sebagai *takhasus*.

³ Nurul Husna, Kurnia Dwika Putri Dalimunthe dan Hadi Saputra Panggabean, "Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.2 (2024), 3080-3086.

³ Agus Sunyoto dkk, *NU Penjaga NKRI* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), 114-115

³ Erma Fatmawati, *Profil Pesantren Mahasiswa: Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren* (Bantul: LKIS Pelangi Aksara, 2015), 40-42

³ Nur Hannan, Abd. Halim Soebahar dan Achmad Muhibin Zuhri, *Perguruan Tinggi Khas Pesantren: Profil Ma'had Aly Jawa Timur* (Iamongan: Nawa Litera Publishing, 2022), iii

⁴ Fatmawati, *Profil Pesantren Mahasiswa*, 43

Pengembangan kurikulum Ma'had Aly harus dapat mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, melalui program *takhasus* yang dimiliki.⁴

1

Mata kuliah yang diajarkan di Ma'had Aly, dapat dipetakan menjadi dua. Pertama, mata kuliah yang bersifat *maudhu'iyah* (tematik), yakni mata kuliah yang menekankan penguasaan pada tema tertentu. Kedua, mata kuliah yang menekankan pada penguasaan kitab tertentu.⁴

2

Beberapa prinsip dan kebijakan pemerintah melalui Menteri Agama yang tertuang dalam “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly, Izin Penyelenggaraan Konsentrasi Kajian Pada Ma'had Aly, Serta Izin Penyelenggaraan Program Magister Dan Doktor Pada Ma'had Aly”, sebagai berikut:

Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Ma'had Aly hanya dapat didirikan oleh Pesantren. Pesantren Penyelenggara merupakan: a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin; atau b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum berbentuk Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Selain untuk keberlangsungan pesantren sendiri dengan tumpuan pada tradisi intelektual tingkat tinggi, Ma'had Aly juga dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan keislaman dan transformasi sosial dalam kehidupan bangsa yang terus berubah. Oleh karena itu, keberadaan Ma'had Aly sebetulnya bukan lagi kepentingan masyarakat pesantren an sich, melainkan kebutuhan bangsa Indonesia, terutama dalam menyempurnakan sistem pendidikan nasional yang dicita-citakan.

Ma'had Aly yang dicita-citakan adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan sebagai kader kiai-ulama yang *mutafaqqih fiddin wa mutafaqqih fi mashalihil khalqi*, yakni menguasai secara mendalam

⁴ Fatmawati

1

⁴ Hannan, Soebahar dan Zuhri², *Perguruan Tinggi Khas Pesantren*, 13

khazanah keislaman yang spesifik dan mampu mentransformasikannya dalam kehidupan Indonesia kontemporer untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia

Ma'had Aly mengembangkan Rumpun Ilmu Agama Islam dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu yang meliputi takhasus: a) Alquran dan ilmu Alquran; b) tafsir dan ilmu tafsir; c) hadis dan ilmu hadis; d) fikih dan ushul fikih; e) akidah dan filsafat Islam; f) tasawuf dan tarekat; g) ilmu falak; h) sejarah dan peradaban Islam; dan i) bahasa dan sastra Arab.

Materi muatan dalam kurikulum Ma'had Aly terdiri dari: a) materi muatan dengan berbasis kompetensi dalam bentuk bahan kajian terstruktur berbasis Kitab Kuning yang terbagi dalam bahan kajian untuk kompetensi dasar, utama, dan pendukung; b) materi muatan wajib pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta bahasa Indonesia; dan c) materi muatan mengenai pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Rumpun Ilmu Agama Islam dan Konsentrasi Kajian.⁴ 3

E. Urgensi dan Muatan Buku Ajar Sebagai Materi Pembelajaran

Buku ajar berfungsi sebagai sumber pembelajaran utama dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Buku ajar disusun dan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.⁴ Buku teks memiliki pengaruh yang luar biasa besar untuk mengubah pikiran siswa dan seringkali dapat mempengaruhi pengetahuan anak tentang nilai tertentu.⁴ Buku ajar berfungsi sebagai layanan individual untuk setiap siswa di satuan pendidikan. Buku ajar sangat penting untuk pembelajaran karena siswa yang cepat belajar hanya perlu mempelajari buku satu kali, sedangkan siswa yang lambat belajar dapat mempelajari buku berulang kali.⁴ 6

Pada pasal 4 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pengembangan buku teks dilakukan atas dasar pendidikan yang tidak diskriminatif, berkeadilan, dan demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.⁴ Kementerian Agama 7 RI menekankan bahwa pendidikan Islam, termasuk di Ma'had Aly, harus menanamkan

⁴ Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly

⁴ Nila Takrima dan Siti SulaiKho, "Analisis Kebutuhan Buku Ajar Kajian Ayat Memper Surat Al Baqoroh pada Pondok Pesantren as Salam Pasuruan." *ISLAMIKA* 5.2 (2023), 864-875.

⁴ Adjat Sudradjat, dkk, *Sociāl, politics, history, and education for schools and societies*, (Bali: Pustaka Larasan, 2014), 40

⁴ Sutri Ramah, dan Miftahuf Rohman. "Analisis buku ajar bahasa Arab Madrasah Aliyah kurikulum 2013." *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab* 2.2 (2018), 141-160.

⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

nilai moderasi beragama dalam kurikulumnya. Nilai-nilai seperti toleransi, anti-radikalisme, dan cinta tanah air harus terintegrasi dalam materi ajar.⁴ Buku Fikih Kebangsaan Lirboyo secara eksplisit membahas konsep *al-muwathanah* (kewarganegaraan), *ta'addudiyah* (pluralisme), serta *masalah* sebagai dasar pendekatan hukum Islam dalam konteks negara-bangsa.

Semua buku yang digunakan, baik buku teks maupun non teks, harus sesuai dengan prinsip Pancasila, UUD 45, dan nilai atau kebiasaan baik yang ada di masyarakat.⁴ Materi pendidikan seharusnya menekankan internalisasi nilai-nilai dan pembentukan sikap keagamaan. Semua filosof-filosof Islam setuju bahwa pendidikan akhlaq adalah inti dari materi pendidikan Islam karena tujuan pertama dan terpenting dari pendidikan Islam adalah menyempurnakan akhlaq dan mendidik jiwa.⁵

0

Bahan ajar juga harus mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik serta kognitif. Selain digunakan untuk kepentingan pendidikan, buku teks juga berfungsi sebagai alat untuk mengajar karakter. Oleh karena itu, pengembangan buku teks harus dilakukan dengan benar agar dapat membantu siswa mencapai semua kemampuan yang diharapkan.⁵

1

Menurut Iskandar dan Dadang Sunendar, dalam menetapkan buku ajar, harus memperhatikan empat hal, yaitu: (1) kesesuaian materi pelajaran dengan kurikulum agar tujuan kurikulum dapat dicapai. (2) kesesuaian materi pelajaran dengan perkembangan peserta didik dan tingkat pendidikan secara keseluruhan, (3) materi pelajaran harus disusun secara sistematis dan berkesinambungan, dan (4) materi pelajaran harus menarik perhatian peserta didik secara keseluruhan.⁵

2

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag RI, 2022), 21–26.

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

⁵ Firman Sidik, "Hakikat Kurikulum Dan Materi Dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, Vol. 3 no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v3i2.547>.

⁵ Hendra Kurniawan, *Tionghoa dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia: Analisis Wacana Kritis Buku Teks* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023), 26-27

⁵ Mega Prima Ningtyas, "Analisis Buku Al-Árabiyyah Baina Yadaik Jilid 1 Karya Abdurrahman Bin Ibrahim Al-Fauzan, Mukhtar Ath-Thahir Husain, Dan Muhammad Abdul Khaliq Muhammad Fadl (Teori Mackey)." *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 6.1 (2023), 121-139.

Menurut Sahkholid Nasution, terdapat tiga dasar utama harus dipertimbangkan saat membuat materi pendidikan, yaitu: (1) hukum alam dan wahyu, yang berarti materi harus ilmiah dan tidak mengandung mitos, (2) dapat mewariskan budaya dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya, dan (3) potensi dan kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang yang berbeda.⁵ Islam tidak mengajarkan anti-budaya atau permisif, tetapi selektif. Oleh karena itu, materi juga harus ditujukan untuk memberikan budaya yang baik untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, materi harus diusahakan menjadi relevan dan antisipatif untuk budaya masa depan.⁵

4

F. Kitab Kuning

Kitab Kuning merupakan istilah untuk kitab-kitab Islam, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa lain, yang menjadi referensi utama tradisi akademik Islam di pesantren.⁵ Dalam pendidikan pesantren tradisional, kitab-kitab Islam klasik biasanya disebut "kitab kuning". Kitab-kitab ini umumnya dianggap sebagai buku keagamaan Arab dengan aksara Arab, dan ditulis oleh para ulama dan pemikir Muslim lainnya di masa lalu, terutama dari Timur Tengah.⁵

6

Dalam tradisi umat Islam Indonesia, dikenal dua jenis kitab Islam, yaitu: (1) kitab Islam klasik atau lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning atau di beberapa pesantren dikenal pula istilah kitab gundul, dan (2) kitab Islam kontemporer. Kedua kitab Islam itu merupakan sumber kajian Islam, termasuk kajian di bidang pendidikan Islam. Dari bukti historis yang ada, Kitab Kuning menjadi *text books*, *references*, dan kurikulum dalam sistem pendidikan pesantren, seperti yang kita kenal sekarang, baru dimulai pada abad ke-16 M, Bahkan, pengajaran Kitab Kuning secara massal dan permanen mulai

⁵ Feri Riski Dinata Dkk, *Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam* (N.p.: Nusa Media, 2018), 18.

⁵ Muchotob Hamzah dkk, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 248.

⁵ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2669 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Ma'had Aly

⁵ Achmad Muchaddam Fahhām, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Publica Institute Jakarta. 2020), 20-21

terjadi pada pertengahan abad ke-19 M ketika sejumlah ulama Nusantara, khususnya Jawa, kembali dari program belajarnya di Makkah.⁵ 7

Dhofier menyatakan bahwa pada masa lalu, satu-satunya pelajaran formal yang ada di lingkungan pesantren adalah kitab-kitab Islam klasik. Namun saat ini, beberapa pesantren telah menambahkan pengajaran pengetahuan umum sebagai bagian dari kurikulum mereka, tetapi pengajaran kitab-kitab Islam klasik tetap menjadi prioritas.⁵

⁵ Nandang Krisman, "Problem dan Tantangan Pembelajaran Kitab Kuning di Indonesia," *Tsamratul Fikri: Jurnal Studi Islam* 16 (2022), 77-88.

⁵ Achmad Yusuf, *Pesantren Multikultural* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 20.